



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 56

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan dan terjaganya ketahanan pangan di Daerah, perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang ketahanan pangan.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketahanan pangan yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

9. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata diseluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang ketahanan pangan.
- (2) SPM Bidang Ketahanan Pangan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 3

- (1) SKPD wajib melaksanakan dan menerapkan pelayanan berdasarkan SPM.

- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM.

Pasal 4

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

BAB IV

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM

Pasal 5

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang ketahanan pangan sesuai SPM yang ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 September 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 9 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 56**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 56 TAHUN 2011**

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Rumus Penghitungan	Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
I	Pelayanan ketersediaan dan cadangan pangan	a. Ketersediaan Energi Perkapita	90%	$\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari x Kandungan kalori x BDD}}{100} \times 100\%$	2015
		b. Ketersediaan Protein Per Kapita	90%	$\frac{\text{Ketersediaan pangan/Kapita/Hari x Kandungan protein x BDD}}{100} \times 100\%$	2015
		c. Penguatan Cadangan Pangan	60%	$\frac{\text{Jumlah Cad.Pangan Kabupaten/Kota}}{100 \text{ ton}} \times 100 \%$	2015
II	Pelayanan dasar distribusi dan akses pangan	a. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah 1. Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	90%	$K = \frac{\sum_{i=1}^n Ki}{3}$	2015

1	2	3	4	5	6
		2. Ketersediaan informasi menurut i (i=1,2,3)	90%	$Ki = \frac{\sum_{j=1}^3 \left(\frac{\text{Realisasi (j)}}{\text{Target (j)}} \times 100 \% \right)}{3}$	2015
		b. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90%	$SK = \frac{\sum_{i=1}^n SKi}{n}$	2015
III	Penganeka ragaman dan keamanan pangan	a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%	$\frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100 \%$	2015
		b. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	$\frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan}} \times 100\%$	2015
IV	Pelayanan penanganan kerawanan pangan	a. Penanganan Daerah Rawan Pangan 1. Indikator Pertanian 2. Indikator Kesehatan	60%	$\frac{\text{Produksi pangan x harga pangan non padi (Rp/Kg)/Harga beras (Rp/Kg)}}{\text{(n gizi kurang < -2 SD) (n balita yang dikumpulkan PSG)}} \times 100 \%$	2015

